

Penyelesaian Sengketa Sanda Berlapis Di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung

¹Khairatun Nisa, ²Fajrul Ilmi

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email: Khairatunissa29@gmail.com¹, fajrulilmi@uin-antasari.ac.id²

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-12-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

This research is motivated by the sanda transaction carried out by the Belawang Village Community where there is a problem of multiple sanda disputes. This research aims to find out how the dispute resolution mechanism used by the Belawang Village Community in Kapuas Murung Sub-district in resolving this layered sanda. This research uses empirical legal research which is also called sociological legal research or in general is a field study research. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at something legal reality in the community. The results of this study indicate that the settlement of the layered sanda dispute used by the Belawang Village Community is to use the Non-litigation route in the form of mediation but it turns out that the dispute settlement is not included in the mediation category but negotiation and in Islamic Law the dispute settlement is included in the Negotiation category.

Keywords: Settlement, Dispute, Layered Sanda Introduction

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi sanda yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Belawang yang terjadi masalah sengketa sanda berlapis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan Masyarakat Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung dalam menyelesaikan sanda berlapis ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau secara umum merupakan penelitian studi lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa sanda berlapis yang digunakan Masyarakat Desa Belawang adalah menggunakan jalur Non-litigasi dalam bentuk mediasi namun ternyata penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan Negosiasi dan dalam Hukum Islam penyelesaian sengketa tersebut termasuk dalam kategori *sulhu*.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Sanda Berlapis

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu, maka manusia pun perlu mengadakan hubungan dengan orang lain: Di dalam Islam keinginan untuk mengadakan hubungan baik dengan orang lain disebut dengan muamalah di antar sesama manusia.¹ Masalah muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.² Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat karena muamalah berkembang sesuai dengan memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.³

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan tentunya bisa terjadinya pesinggungan antara manusia maupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun badan hukum, persinggungan tersebut dapat menimbulkan suatu konflik yang menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia dapat menimbulkan perselisihan dan berujung pada sengketa.⁴

Pada masyarakat Desa Belawang juga tidak luput terjadinya perselisihan salah satunya adalah perselisihan yang terjadi karena masalah sanda berlapis yang mana pihak yang menerima sanda ini menyandakan lagi objek *sandaan* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah, dan terjadilah perselisihan pemilik asal tanah tidak terima tanahnya disandakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya melaporkan hal tersebut kepada kepala desa. Berdasarkan hal tersebut bagaimanakah penyelesaian yang digunakan Masyarakat dalam menyelesaikan Sengketa Sanda

¹ "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam | Yusuf | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," hlm.20.

² Dewi Kumala sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 28 Juni 2020 hlm. .127.

³ Kumala sari Hasibuan dan Akhiruddin Siregar hlm. 11

⁴ "Manajemen konflik dalam organisasi : Pedoman praktis bagi pemimpin visioner hlm.5.

Berlapis ini apakah sengketa ini dibawa ke jalur pengadilan atau dilakukan upaya perdamaian.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau secara umum merupakan penelitian studi lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sengketa

Secara etimologi, sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan *dispute* yang berarti perselisihan atau pertengkaran.⁶ Sedangkan dalam bahasa Arab sengketa disebut dengan *al-khaṣṣam* (permusuhan), *al-ikhtilāf* (perbedaan), atau *an-nizā'* (konflik). Adapun secara terminologi, sengketa diartikan sebagai sebuah ketidaksepakatan baik dalam hal fakta, hukum, maupun kebijakan yang mana pernyataan salah satu pihak tidak dipenuhi, dibantah, atau ditolak oleh pihak lain.⁷

Henry Campbell Black menjelaskan arti "*Dispute*", sebagai: "Suatu konflik kontroversi; konflik klaim atau hak, penegasan suatu hak, tuntutan, atau tuntutan di satu pihak, yang ditanggapi dengan tuntutan atau tuduhan yang bertentangan di pihak lain."⁸ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksudnya Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.⁹

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 105

⁶ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasri Press, 2007). hlm. 33

⁷ J.G Merrills, *International Dispute Settlement* (Cambridge UK ; NewYork: CambridgeUniversity Press, 1998) hlm.2 .

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing CO, 1989) hlm.424.

⁹ Idris Thalib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Sociatities* Vol. 1 No.1 (Maret 2013) hlm.20.

perjanjian tersebut.¹⁰ Sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹¹ Nurnaningsih Amrani dalam bukunya menerangkan Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Dalam kacamata hukum sengketa merupakan fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian.¹² Dalam menyelesaikan sengketa inilah hukum memainkan salah satu dari tiga fungsinya. Dimana menurut Steven Vago & Steven E. Barkan, terdapat tiga fungsi hukum yaitu sebagai *social control* (kontrol sosial), *conflict resolution* (penyelesaian konflik/sengketa), dan *social change* (perubahan sosial). Sengketa juga bisa disamakan dengan konflik yang mana konflik ini harus diselesaikan, resolusi konflik berarti mengakhiri konflik dengan cara-cara yang analitis dan sampai ke akar-akarnya dari masalahnya.¹³

Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Litigasi (Melalui Pengadilan) dan penyelesaian melalui non-litigasi (diluar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose*

¹⁰ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 3.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 22

¹² Muhamad Rahmani Abduh dan H.M Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar," *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20 No 1 (30 Juni 2021) hlm.60.

¹³ John W Burton, *Conflict Resolution as a Political System* (New York: St.Martin Press, 1990) hlm.2.

solution.¹⁴ Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dengan sangat teknis (*very technical*).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁵

2. Penyelesaian Sengketa Diluar pengadilan (Non -Litigasi)

Jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) mengacu pada serangkaian praktik dan teknik yang bertujuan untuk memungkinkan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.¹⁶ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan "penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan". Kedua dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka dinyatakan "Alternatif penyelesaian perkara (*alternatif Dispute Resolution*) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

¹⁴ Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* hlm.24 .

¹⁵ Mohamad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah, dan Fitri Fuji Astuti Ruslan, "Non-Litigation Efforts In Land Acquistion Dispute Resolution," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* Vol.2, No.3 (2022) hlm.1464.

¹⁶ Robert H.Mnookin, "Alternative Dispute Resolution," *Harvad Law School John M.Olin Center ForLaw,Economicsand Business Diccussion Paper Series*,3, 3 Januari 1998 hlm. 1

para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitrase.¹⁷

- a. Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
- b. Negoisiasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
- c. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
- d. Konsiliasi, *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.¹⁸
- e. Arbtrase , adalah penyelesaian sengketa para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukan diri dalam menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter.¹⁹

Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Islam sebagai agama fitrah, adalah suatu panduan ajaran damai, dan

¹⁷ Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *SharecoJurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1,no.1 (Agustus 2023) hlm.61

¹⁸ Jusuf Husain Isa, Zakiyah, dan Fuji Astuti Ruslan hlm.20 .

¹⁹ Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* hlm.20.

selalu menganjurkan perdamaian. Islam mengusahakan perdamaian di kalangan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa. Dalam doktrin Al-qur'an disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, dan diperintahkan agar senantiasa memperbaiki hubungan persaudaraan tersebut.²⁰ Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Hujurat ayat : 10

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam setidaknya ada tiga, yaitu *ṣulḥu*, *tahkim*, dan *qada*. *Ṣulḥu* diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa.²¹ Adapun landasan hukumnya adalah QS. An-Nisa ayat : 59

Tahkim adalah cara penyelesaian sengketa dengan pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.²² Al-Qur' an yang melandasi tahkim ialah Surah Q.S Al- Maidah ayat :59

Kemudian, jika sengketa tidak bisa diselesaikan melalui *ṣulḥu* atau pun *tahkim*, maka penyelesaian sengketa akan ditempuh melalui *qada*, yaitu lembaga/institusi peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam. Adapun salah satu landasan Hukumnya terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat :213.

Sengketa Senda Berlapis dan Penyelesaiannya di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung

Transaksi sanda yang ada di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung ini dimaknai sebagai akad gadai atau rahn. Jadi demikian karena mereka menganggap bahwa transaksi sanda sebagai gadai, hal tersebut karena kata sanda sendiri jika di terjemahkan memiliki arti gadai, jadi dapat disimpulkan bahwa akad sanda yang ada di desa Belawang adalah akad *sanda* dalam artian gadai atau rahn.

²⁰ Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* hlm.50-55.

²¹ Rahmani Abduh dan Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Senda Pada Masyarakat Banjar" hlm.61.

²² Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan menurut Hukum islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hlm.73-74.

Sengketa *sanda* yang terjadi di Desa Belawang ini terjadi karena pihak yang menerima *sanda menyandakan* lagi tanah tersebut pada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah hingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya, dalam hal ini pihak yang *menyandakan* selaku pemilik asal tanah merasa tidak terima karena tanah yang ia *sandakan* di *sandakan* lagi kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya hingga melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala desa.

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa *sanda* berlapis yang digunakan masyarakat Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung ini dalam menyelesaikan sengketa *sanda* berlapis dilakukan dengan cara mediasi dalam bentuk musyawarah/perundingan. Penyelesaian sengketa *sanda* berlapis ini dilakukan dengan jalan musyawarah/perundingan yang mana pihak yang *menyandakan* dan yang *menyandai* berkumpul di rumah kepala Desa untuk *berunding* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dalam penyelesaian sengketa ini kepala Desa tidak membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan hanya sebagai saksi dan yang memfasilitasi keduanya untuk berkumpul, dan dicapai kesepakatan bahwa pihak yang menerima *sanda* akan menyerahkan tanah kepada pemilik asal tanah dan penyelesaian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa²³

Analisis Sengketa Sanda dan Penyelesaian di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung

Dari uraian diatas perselisihan timbul karena pemilik asal tanah tidak terima tanahnya disandakan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, dan dalam hal ini pihak yang *menyandakan* selaku pemilik asal tanah merasa tidak terima karena tanah yang ia *sandakan* di *sandakan* lagi kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya hingga melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa.

Selain itu Sengketa *sanda* berlapis ini juga dipicu karena ada I'tikad tidak baik dari penerima *sanda* karena meskipun tanah tersebut berada dalam penguasaan penerima *sanda* tidak seharusnya ia menyandakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa seijlkin dari pemilik asal tanah.

Nurnanigsih Amrani dalam bukunya menerangkan Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan

²³ Noor Jannah, *Warga Desa Belawang Pihak Yang Menyandakan Tanah Wawancara Pribadi* (Desa Belawang, 2023).

sengketa. Yang mana pihak yang *menyandakan* selaku pemilik asal tanah merasa tidak terima karena tanah yang ia *sandakan* di *sandakan* lagi kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya hingga melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kedua yaitu Kepala Desa.

Dalam kacamata hukum sengketa merupakan fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian.²⁴ Dalam menyelesaikan sengketa inilah hukum memainkan salah satu dari tiga fungsinya. Dimana menurut Steven Vago & Steven E. Barkan, terdapat tiga fungsi hukum yaitu sebagai *social control* (kontrol sosial), *conflict resolution* (penyelesaian konflik/sengketa), dan *social change* (perubahan sosial). Sengketa juga bisa disamakan dengan konflik yang mana konflik ini harus diselesaikan, resolusi konflik berarti mengakhiri konflik dengan cara-cara yang analitis dan sampai ke akar-akarnya dari masalahnya.²⁵

Penyelesaian sengketa sanda berlapis yang digunakan masyarakat Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung ini dalam menyelesaikan sengketa sanda berlapis dilakukan dengan cara mediasi dalam bentuk musyawarah/perundingan. Penyelesaian sengketa sanda berlapis ini dilakukan dengan jalan musyawarah/perundingan yang mana pihak yang *menyandakan* dan yang *menyandai* berkumpul di rumah kepala Desa untuk *berunding* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dalam penyelesaian sengketa ini kepala Desa tidak membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan hanya sebagai saksi dan yang memfasilitasi keduanya untuk berkumpul.²⁶

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Litigasi (Melalui Pengadilan) dan penyelesaian melalui non-litigasi (diluar pengadilan).

Penyelesaian sengketa semacam itu termasuk kedalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana menyelesaikan sengketa dilakukan diluar pengadilan. Hal tersebut berdasarkan. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini mereka pihak yang bersengketa

²⁴ Rahmani Abduh dan Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar" hlm.60.

²⁵ Burton, *Conflict Resolution as a Political System* hlm.2.

²⁶ Jannah, *Warga Desa Belawang Pihak Yang Menyandakan Tanah Wawancara Pribadi*.

tidak membawa permasalahan ini pengadilan dan menggunakan cara mediasi/musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya.

Proses mediasi yang dilakukan masyarakat desa Belawang dalam menyelesaikan sengketa *sanda* berlapis ini adalah mengumpulkan pihak yang *menyandakan* tanah dan juga pihak yang menerima *sanda* di rumah Kepala desa untuk bermuswarah/*berunding* guna memperoleh kesepakatan yang disaksikan oleh Kepala Desa. Proses tersebut bukan termasuk ke dalam kategori penyelesaian sengketa secara mediasi.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Hal tersebut berdasarkan. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 dinyatakan "Alternatif penyelesaian perkara (*alternatif Dispute Resolution*) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitase. karena dalam hal ini kepala desa hanya sebagai saksi dan yang memfasilitasi mereka berkumpul menyelesaikan masalah kepala Desa tidak terlibat untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.

Penyelesaian sengketa *sanda* berlapis tersebut masuk dalam kategori penyelesaian sengketa dalam bentuk Negosiasi Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Dalam hukum islam penyelesaian sengketa *sanda* berlapis ini termasuk *ṣulḥu* yakni suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa. Pihak yang *menyandakan* dan yang menerima *sanda* melakukan musyawarah/perundingan untuk memperoleh kesepakatan Dalam musyawarah ini dicapai kesepakatan bahwa pihak yang menerima *sanda* akan menyerahkan tanah milik pihak yang menyandakan atau pemilik asal tanah. Adapun landasan hukumnya QS. An-Nisa ayat : 59

Kesimpulan

Sengketa sanda berlapis ini juga dipicu karena ada I'tikad tidak baik dari penerima *sanda* yang menyandakan lagi objek *sandaan* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang *menyandakan* atau pemilik asal tanah karena meskipun tanah tersebut berada dalam penguasaan penerima *sanda* tidak seharusnya ia menyandakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa seijlkin dari pemilik asal tanah.

Penyelesaian sanda berlapis di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung penyelesaian sengketa sanda berlapis yang digunakan Masyarakat Desa Belawang adalah menggunakan jalur Non-litigasi dalam bentuk mediasi namun ternyata penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan Negosiasi dan dalam Hukum Islam penyelesaian sengketa tersebut termasuk dalam kategori *sulhu*.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *SharecoJurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1,no.1 (Agustus 2023).
- Burton, John W. *Conflict Resolution as a Political System*. New York: St.Martin Press, 1990.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. West Publishing CO, 1989.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasri Press, 2007.
- H.Mnookin, Robert. "Alternative Dispute Resolution." *Harvard Law School John M.Olin Center For Law, Economics and Business Discussion Paper Series*, 3, 3 Januari 1998.
- Jannah, Noor. *Warga Desa Belawang Pihak Yang Menyandakan Tanah Wawancara Pribadi*. Desa Belawang, 2023.
- Jauhari, Imam. *Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan menurut Hukum islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jusuf Husain Isa, Mohamad, Nur Zakiyah, dan Fitri Fuji Astuti Ruslan. "Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* Vol.2, No.3 (2022).
- Kumala sari Hasibuan, Dewi, dan Pani Akhiruddin Siregar. "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 28 Juni 2020.

“Manajemen konflik dalam organisasi : Pedoman praktis bagi pemimpin visioner / Wahyudi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Diakses 18 Januari 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=7866>.

Merrills, J.G. *International Dispute Settlement*. Cambridge UK; NewYork: CambridgeUniversity Press, 1998.

“Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif HukuM ISLAM | Yusuf | Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah.” Diakses 18 Januari 2024. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/206>.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Rahmani Abduh, Muhamad, dan H.M Hanafiah. “Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar.” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20 No 1 (30 Juni 2021).

Thalib, Idris. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.” *Lex Et Sociatities* Vol. 1 No.1 (Maret 2013).